



PUTUSAN

Nomor 511/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, Selanjutnya disebut **Penggugat**.

Melawan

Tergugat, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan kuli bangunan, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut **Tergugat** :

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat

Telah memeriksa alat bukti dipersidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 6 September 2016, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 511/Pdt.G/2016/PA.Wsp., tanggal 5 September, dengan perubahan dan perbaikan pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut;

1. Bahwa, Penggugat lahir di Masumpu pada tanggal 31 Desember 1969 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 73.120311269.0003 sebagaimana dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Nakertrans Kabupaten Soppeng tanggal 23 Oktober 2012.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang pada saat menikah di Kabupaten Soppeng pada tanggal 31 Desember 2009 Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak, tidak

Hal. 1 dari 12 Put. No. 511/Pdt.G/2016/PA. Wsp.



pernah bercerai.

3. Bahwa yang menjadi Wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah Kandung Penggugat yang bernama Hejijing, dinikahkan oleh Iman setempat bernama Akmaluddin, dengan Mahar Rp100.000 (seratus ribu rupiah), disaksikan oleh Ruswadi dan Amir.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada saat melangsungkan perkawinan, tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan sesusuan, sehingga tidak ada halangan secara undang-undang.
5. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, tidak ada satupun pihak-pihak yang keberatan terhadap pernikahan Penggugat dan Tergugat.
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, karena pihak yang dipercayakan untuk mengurus buku nikah pada saat itu, tidak menyampaikan pencatatannya di KUA meskipun administrasi pencatatan sudah diselesaikan sebelumnya.
7. Bahwa Penggugat telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan guna meminta buku nikah ataupun Duplikat surat Nikah, tetapi dalam register pencatatan di KUA tidak ditemukan data tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat.
8. Bahwa Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Ketua dan Anggota Majelis Hakim untuk mensahkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai hukum yang berlaku.
9. Bahwa setelah Akad Nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama 1 tahun dirumah Penggugat, dari pernikahan tersebut tidak ada anak.
10. Bahwa keadaan rumah tangga semula berjalan rukun dengan baik, tetapi setelah 6 bulan usia perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis akibat seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut secara terus menerus disebabkan :
 - Tergugat sering minum minuman keras dan marah-marah jika dinasehati oleh Penggugat.
 - Tergugat sejak pergi meninggalkan Penggugat sampai saat ini tidak

Hal. 2 dari 12 Put. No. 511/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



pernah memberikan atau mengirimkan Nafkah kepada Penggugat.

11. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2010, dan pada saat itu pula Tergugat meninggalkan Penggugat yang hingga saat ini tidak ada komunikasi lagi secara baik dan Penggugat merasa sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat.
12. Bahwa, kini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 tahun, 11 bulan dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan.
13. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak ada hasil.
14. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah sudah tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan perkawinan Penggugat dengan Asri bin H. Busra, di Kampung Masumpu, Desa Watu Toa, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, pada tanggal 31 Desember 2009, sah menurut hukum.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, Tergugat, terhadap Penggugat. Penggugat.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil berdasarkan relaas

Hal. 3 dari 12 Put. No. 511/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan Nomor 511/Pdt.G/2016/PA Wsp, tanggal 14 September 2016 dan relaas panggilan Nomor 511/Pdt.G/2016/PA Wsp, tanggal 23 September 2016.

Bahwa dipersidangan, majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, selanjutnya surat gugatan Penggugat dibacakan.

Bahwa pada dasarnya Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat.

Bahwa sebelum memeriksa gugatan cerai Penggugat maka terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan permohonan itsbat nikah Penggugat karena Penggugat tidak memiliki akta nikah, pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Istbat nikah Penggugat, Penggugat mengajukan alat bukti dua orang saksi, yang menerangkan sebagai berikut:

Saksi kesatu, Saksi 1, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, saksi dibawah sumpah memberi kesaksian pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah sepupu satu kali dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2009, di Masumpu Desa Watu Toa, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng.
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat yaitu Akmaluddin imam Kampung Masumpu Desa Watu Toa, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng.
- Bahwa yang menjadi wali yaitu Hejjing, ayah kandung Penggugat, saksi nikahnya yaitu Ruswadi dan Amir, dengan maharnya Rp100.000,00.
- Bahwa pada waktu Penggugat menikah berstatus perawan sedang status Tergugat jelek, Penggugat dan Tergugat tidak sesusuan dan juga tidak ada hubungan nasab yang menjadi penghalang sahnya pernikahan Penggugat dan Tergugat.

Hal. 4 dari 12 Put. No. 511/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengajukan itsbat nikah dalam rangka perceraian Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tidak memiliki akta nikah.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan tidak dikaruniai anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis tetapi setelah usia perkawinan sudah mencapai satu tahun antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai berselisih dan bertengkar, sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi.
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat suka minum minuman keras dan bila dinasehati oleh Penggugat agar jangan minum minuman keras, Tergugat malah memarahi dan meninggalkan Penggugat.
- Bahwa Penggugat sudah 11 bulan ditinggalkan oleh Tergugat dan selama pisah tempat tinggal tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga lainnya sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Saksi kedua, Saksi 2, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, saksi dibawah sumpah memberi kesaksian pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2009 di Masumpu, Desa Watu Toa, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng
- Bahwa yang menjadi wali pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah yaitu Hejijing, ayah kandung Penggugat, dinikahkan oleh Akmaluddin, imam Masumpu, Desa Watu Toa, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, saksi nikahnya, Ruswadi dan Amir, dengan mahar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- Bahwa Penggugat berstatus perawan sedang Tergugat berstatus jejak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak sesusuan dan tidak ada hubungan

Hal. 5 dari 12 Put. No. 511/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nasab yang menjadi larangan pernikahan.

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, selama 1 tahun, namun tidak dikaruniai anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki akta nikah, meskipun pada waktu mau menikah kelengkapan berkas pencatatannya sudah diurus melalui Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng karena, namun ternyata tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun, namun tidak dikaruniai anak.
- Bahwa setelah usia perkawinan Penggugat dan Tergugat mencapai satu tahun rumah tangga Penggugat mulai tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar sebab Tergugat suka minum minuman keras, dan bila Tergugat dinasihati oleh Penggugat, Tergugat malah memarahi Penggugat.
- Bahwa karena rumah tangga Penggugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran maka Tergugat meninggalkan Penggugat.
- Bahwa Tergugat sudah 11 bulan meninggalkan Penggugat dan selama Penggugat ditinggalkan oleh Tergugat tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga lainnya sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas kesaksian saksi-saksi dibenarkan oleh Penggugat, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, kecuali mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil

Hal. 6 dari 12 Put. No. 511/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



Penggugat, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan panggilan Tergugat berdasarkan relaas panggilan Nomor 511/Pdt.G/2016/PA Wsp, tanggal 14 September 2016 dan relaas panggilan Nomor 511/Pdt.G/2016/PA Wsp, tanggal 23 September 2016 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Watansoppeng, sesuai Pasal 145 ayat (1) dan (2), Pasal 146 R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat olehnya itu perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa Penggugat disamping mengajukan gugatan cerai juga mengajukan permohonan itsbat nikah karena tidak memiliki Akta Nikah sebagai bukti Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, lebih lengkapnya sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan alat bukti dua orang saksi.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadapkan oleh Penggugat, setelah diteliti oleh majelis hakim, maka kedua orang saksi tersebut, memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga kesaksian saksi kesatu dan kedua dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam gugatan ini.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua, telah bersesuaian satu sama lain dan telah relevan dengan dalil Penggugat, maka majelis hakim menilai bahwa Penggugat telah mampu meneguhkan dalilnya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, sehingga gugatannya, dapat dinyatakan telah terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, maka ditemukan fakta;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah pada bulan Mei 2009 di Masumpu, Desa Watu Toa, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng.
- Bahwa benar Penggugat tidak memiliki bukti surat selaku suami istri;

Hal. 7 dari 12 Put. No. 511/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



- Bahwa Penggugat memerlukan alat bukti sah pernikahan untuk mengurus perceraian dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa jika suatu pernikahan diajukan untuk mendapatkan itsbat nikah, maka harus memenuhi syarat dan rukun sahnya suatu perkawinan, sebagaimana bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dinyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”

Menimbang, bahwa karena Penggugat beragama Islam, maka hukum perkawinan yang berlaku padanya adalah hukum perkawinan Islam, dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan, yaitu:

- a. Calon Suami;
- b. Calon Istri;
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi dan
- e. Ijab dan Kabul;

Menimbang bahwa pernikahan Penggugat tidak tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dilangsungkan, sehingga tidak memiliki alat bukti sah pernikahannya.

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya pernikahan Penggugat dan Tergugat pada saat pernikahan dilangsungkan, bukan suatu hal yang disengaja, tetapi semata-mata karena kealpaan, sehingga sungguh bijaksana dan terpuji, bila permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Penggugat diperiksa keabsahannya, karena pencatatan itu dianggap penting karena bertujuan, agar terlaksana administrasi yang tertib dan baik, meskipun tidak termasuk syarat dan rukun sahnya pernikahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan dan telah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa Penggugat tidak memiliki bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri oleh karena itu Penggugat

Hal. 8 dari 12 Put. No. 511/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



mengajukan itsbat nikah dalam rangka proses perceraianya dengan Tergugat.

Menimbang bahwa mejelis hakim telah melakukan pemeriksaan berkaitan dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat, dan ternyata Penggugat telah mampu membuktikan melalui kesaksian 2 orang saksi bahwa syarat dan rukun nikah telah terpenuhi, hanya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng.

Menimbang, bahwa oleh karena syarat dan rukun perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terpenuhi dan tidak terdapat suatu hal yang dapat menghalangi sahnya perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada dasarnya Penggugat mendalilkan ingin bercerai dengan Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kesepakatan sehingga terjadi perselisihan, kemudian Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2010 hingga perkara ini diajukan pada Pengadilan Agama Watansoppeng tanggal 5 September 2016.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena tidak menghadiri persidangan, tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yaitu Saksi 1, dan Saksi 2.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, setelah diteliti, dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini karena memenuhi syarat sebagai saksi.

Menimbang, bahwa atas kesaksian saksi kesatu dan kedua, majelis hakim menilai, bahwa kesaksian saksi telah bersesuaian satu sama lain, dan telah relevan dengan dalil Penggugat angka 8 s/d angka 13, sehingga dapat dinyatakan bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut, telah terbukti.

Menimbang, bahwa dari analisa alat bukti, melalui kesaksian dua orang saksi, maka ditemukan fakta-fakta ;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah.

Hal. 9 dari 12 Put. No. 511/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena tidak ada persesuaian paham sehingga terjadi perselisihan.
- Bahwa benar Tergugat suka minum minuman keras dan suka memarahi Penggugat.
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2010 telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka nyatalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada persesuaian paham sehingga terjadi perselisihan secara terus menerus, kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2010 hingga perkara ini diajukan pada Pengadilan Agama Watansoppeng, oleh karena itu dalil Penggugat tersebut telah cukup untuk dijadikan alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana termuat dalam Pasal 19 huruf a, b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 huruf a, b dan f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya dan ketidakhadirannya tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg., maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dapat dikabulkan, maka berdasarkan dalil Syar'i dalam Ahkamul Qur'an ;

إذا حكم بالفرق فانه بائن

Artinya : "Jika telah diputus cerai maka talaknya adalah ba'in"

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama untuk mengirim sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada

Hal. 10 dari 12 Put. No. 511/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dahulu dilangsungkan, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perintah mejelis hakim tersebut yang berkaitan dengan perintah kepada panitera untuk mengirim sehelai salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sekaligus akan dicantumkan dalam amar putusan, tidaklah merupakan ultra petita, karena merupakan perintah Undang-Undang, yang harus dilaksanakan dan demi terlaksananya administrasi yang tertib dan baik.

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada Penggugat, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dengan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menyatakan sah perkawinan antara (**Penggugat**) dengan (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tahun 2009 di Kampung Masumpu, Desa Desa Watu Toa, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng .
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeg untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng (tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat kediaman Penggugat) dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng (Tempat kediaman Tergugat), untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Hal. 11 dari 12 Put. No. 511/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1438 Hijriyah. oleh kami Drs. H. Johan, S.H., M.H. ketua majelis, dihadiri oleh Drs. H. Syarifuddin H, M.H. dan Drs. Kasang, masing-masing sebagai hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga. oleh ketua majelis tersebut dan dihadiri oleh hakim anggota tersebut, dibantu oleh, Dra. Hj. Ma'rifa, panitera pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

ttd

Drs. H. Syarifuddin H, M.H.

Hakim Anggota II

ttd

Drs. Kasang

Hakim Ketua

ttd

Drs. H. Johan, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Ma'rifa

Perincian Biaya Perkara ;

Pendaftaran	Rp 30.000,00
ATK Perkara	Rp 50.000,00
Panggilan	Rp325.000,00
Redaksi	Rp 5.000,00
Materai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng

Sudirman, S.H.

Hal. 12 dari 12 Put. No. 511/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 12 Put. No. 511/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)